

**Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri**

Sultoni Fikri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dikirim: 14 April 2022

direvisi: 20 Juni 2022

diterima: 8 Desember 2022

Abstrak:

Hak Asasi Manusia bersifat kodrati yang telah melekat pada individu sejak dilahirkan dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai karunia, yang mempunyai hak untuk pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui padatnya Penduduk Indonesia yang padat, persaingan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan yang sempit serta penghasilan yang tak sesuai yang diharapkan disamping kebutuhan hidup sehari-hari yang terus bertambah, mendorong masyarakat lebih memilih berkerja di luar negeri yang biasa disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyaknya kasus terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami berbagai macam tindakan diskriminatif. Keikutsertaan negara tak terlepas dari tanggung jawabnya untuk tetap melindungi warga negaranya, terutama melalui pemerintah. Pengawasan dan pemantauan (sistem Monitoring) merupakan tindakan yang perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian negara kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Namun, adanya pemberlakuan dalam praktiknya tidak begitu dirasakan oleh pekerja migran Indonesia. Kelemahan dalam sistem inilah yang mendasari penulis membahas lebih mendalam. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis dari berbagai platform media massa untuk menarik beberapa permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia dan mengaitkan penyebab dengan kaidah atau norma hukum baik nasional maupun internasional (Konvensi). Hasil penelitian ini mendapati bahwa pada permasalahan terkait pengawasan atau pemantauan pada pekerja migran belum optimal dalam praktiknya kurang koordinasi antara pekerja migran Indonesia dengan pemangku kepentingan baik yang berada di tempat negara tujuan sebagai lembaga perwakilan yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia dan yang sedang berada di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Tanggung Jawab Negara.

Abstract:

Human rights are natural that have been attached to individuals since birth and given directly by God Almighty and as a gift, who has the right to education, health rights, employment rights, and so on. As is known, the dense population of Indonesia, increasing competition, and narrow employment and income are not as expected in addition to the growing daily needs of living, encouraging people to prefer to work abroad commonly referred to as Indonesian Migrant Workers (PMI). The number of cases against Indonesian citizens working abroad who experience various kinds of discriminatory actions. The participation of the state is inseparable from its responsibility to keep protecting its citizens, especially through the government. Monitoring and monitoring (monitoring system) is an action that needs to be appreciated as a form of state concern for its citizens working abroad as Indonesian migrant workers. However,

the implementation in practice is not so felt by Indonesian migrant workers. It is this weakness in the system that underlies the author discussing it more deeply. The author uses descriptive qualitative methods by analyzing various mass media platforms to draw on some of the problems that occur in Indonesian migrant workers and associate the causes with rules or legal norms both nationally and internationally (Convention). The results of this study found that on issues related to supervision or monitoring of migrant workers have not been optimal in practice lack of coordination between Indonesian migrant workers and stakeholders both in the destination country as a representative institution, namely the Embassy of the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia.

Keywords: *Human Rights, Indonesian Migrant Workers, State Responsibilities*

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Ketetapan tersebut merupakan jaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan berlaku dimana saja. Warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam hal pekerjaan salah satunya adalah sebagai pekerja migran. Dari penjelasan tersebut, jika diamati dalam dewasa ini bahwa kebutuhan hidup masyarakat kita yang seiring berkembangnya zaman semakin modern dan maju, menuntut masyarakat untuk mencari pekerjaan dalam hal mencukupi kebutuhan hidup ditengah mobilitas yang cukup tinggi. Bekerja adalah hak pribadi dan hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak".

Salah satu pekerjaan yang disorot adalah sebagai pekerja migran. Menjadi pekerja migran memiliki resiko yang cukup tinggi dan menimbulkan banyak resiko-resiko yang dapat terjadi dalam aktivitasnya. Melihat berbagai resiko yang kemungkinan dapat terjadi hal ini berhubungan erat dengan peraturan-peraturan yuridis baik nasional maupun Internasional seperti konvensi- konvensi yang telah diratifikasi, resiko yang dapat terjadi pada pekerja migran misalnya penganiayaan dan pelecehan seksual oleh majikan. Jika melihat lebih jauh bahwa pekerja migran ini sangat rentan khususnya terhadap perempuan. Dalam faktanya pekerja migran khususnya perempuan memiliki kerentanan atau kerawanan yang cukup tinggi akan terjadinya kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan hal lain lain. Belakangan ini tak jarang sering kali terjadi kasus seperti

demikian yaitu khususnya para pekerja migran yang berada di Malaysia, Hongko Singapura dan tak menutup kemungkinan di negara negara yang lain. Berdasarkan data Komnas Perempuan Dalam jangka waktu tahun 2011 tahun 2020, banyak sekali terjadi jenis-jenis kasus terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Hal ini dapat kita pahami sangat sekali rentannya para pekerja migran kita yang jauh dari negara asal, tempat tinggal, dan jauh dari keluarga serta kerabat maka dalam hal ini sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab negara Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkannya juga sistem yang tepat dalam rangka mengantisipasi suatu keadaan yang diluar dugaan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja migran. Salah satunya ialah sistem monitoring. Negara lewat pemerintahan memandang permasalahan atau kasus yang terjadi pada pekerja migran merupakan hal yang serius. Kasus pelanggaran HAM akan terus bermunculan apabila pekerja migran yang berada diluar negeri tidak diberikan suatu perlindungan, perlindungan pekerja migran dimulai sebelum berangkat ke luar negeri yaitu pada saat pendaftaran hingga keberangkatan. Tak hanya itu, perlindungan pada pekerja migran tetap diberikan pada

saat bekerja dan setelah bekerja, mengingat pekerja migran memiliki kerentanan terjadi pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan di bahas adalah bagaimana pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dan bagaimana peran negara? Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai tempat perlindungan bagi setiap warga negara baik di dalam maupun yang berada di luar negara kesatuan republik Indonesia tetap berkewajiban dan memiliki tanggung penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warganya. Adapun sebagai negara yang menjadi salah satu anggota Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB), mengemban penuh atas segala perjanjian- perjanjian yang telah disepakati yaitu salah satunya perlindungan mengenai Hak asasi Manusia (HAM) dalam konvensi- konvensinya seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi ILO, Konvensi CEDAW

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan menganalisis permasalahannya dengan peraturan perundang-undangan, buku dan

jurnal sebagai literatur. Dari bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau sudah melaksanakan pekerjaan yang berada di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat dari tahun ke tahun jumlah pekerjaan Indonesia semakin meningkat tercatat pada Juli 2020 terdapat 4.306 orang pekerja migran penempatan baru yang 4.152 orang diantaranya adalah perempuan. Sebanyak 3.794 orang dari jumlah itu bekerja di sektor pekerjaan domestik (data BP2MI 2020). Berbagai penempatan terhadap pekerja migran seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab, dll. Mengingat kembali bahwa pekerja migran ini dilatar belakangi oleh kehidupan yang kurang layak pekerjaan yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder dalam sehari-hari. Sehingga kebanyakan dari mereka memutuskan mencari pekerjaan yang sekiranya bisa membrikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi ke daerah tujuan, salah satunya berkeja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia dengan

harapan dapat memberi perubahan pada kehidupan yang lebih baik. Lapangan pekerjaan yang sempit serta persaingan yang ketat di dalam negeri, mengharuskan banyak masyarakat Indonesia yang beresiko tidak memiliki peluang mencari pekerjaan yang baik, hal ini dipengaruhi oleh standar minimum pendidikan dan keterampilan rendah yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam mengatasi ketimpangan- ketimpangan yang terjadi pemerintah berfokus dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa prioritas utama adalah mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu melihat terbatasnya peluang pekerjaan di dalam negeri dan keterampilan yang rendah tak jarang mereka memilih bekerja di luar negeri ataupun kenegara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea dan lain-lain. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri juga akan memperoleh keterampilan dan pengalaman selama mereka bekerja, dampak positifpun tidak hanya dirasakan pekerja migran. Namun, juga dirasakan oleh negara Indonesia mengenai perekonomian Indonesia. Hal inipun dirasakan pertumbuhan ekonomi

yang baik. Faktor tingginya antusias warga negara yang bekerja di luar negeri, diantaranya:

- a) Tekanan Keluarga, misalnya sebagai tulang punggung keluarga yang dianggap sumber kebutuhan yang dapat diandalkan bagi keluarganya
- b) Janda (*Single parent*), perceraian atau sendirian menimbulkan mencari peluang pekerjaan yang dapat mampu mencukupi kebutuhannya secara finansial serta terbatasnya pekerjaan yang baik di tempat asalnya
- c) Penghasilan suami atau kepala keluarga yang tidak cukup, sehingga wanita atau perempuan membantu dengan menjadi pekerja migran Indonesia.
- d) Wanita, perempuan, bahkan gadis dipersiapkan oleh keluarga untuk menjadi pekerja migran, hal ini semata-mata pmenjadi pekerja migran adalah alternatif dalam hal pekerjaan yang layak serta pendapatan yang rata-rata jauh lebih tinggi dibanding di tempat asal (Vika Widyastuti et al., 2020)

Menyinggung peminat yang cukup tinggi serta dampak positif yang dirasakan, tak tertinggal bahwa pekerja migran jauh dari rasa aman. Pekerja migran tak jarang lekat pada permasalahan terkait seperti kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan seksual dan lain-lain. Hal inipun juga menjadi perhatian khusus

tentang bagaimana kontribusi negara dalam melindungi pekerja migran memastikan praktik migrasi yang aman. Masalah pelanggaran hak asasi manusia Sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap warga negara baik yang berdomisili di dalam maupun yang sedang berdomisili di luar negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi warga negaranya hal itupun terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyaknya pekerja migran menimbulkan juga permasalahan- permasalahan pada setiap individu pekerja migran. Hal inipun dapat diketahui berdasarkan laporan-laporan yang cukup banyak terhadap KOMNAS HAM. Disamping banyaknya kasus yang terjadi mendorong Indonesia memberi landasan yang kuat dalam mengani permasalahan yang efisien dalam melindungi pekerja migran. Negara bukan hanya menangani pada saat pelanggaran itu terjadi. Namun juga harus menangani tentang pencegahan, meminimalisir sebelum tindakan pelanggaran tersebut dialami pekerja migran.

Dalam konvensi ILO, tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia,

adapaun halangan bagi partisipasi kaum perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sulitnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia. Konvensi inilah yang menunjukkan bahwa perempuan perlu perhatian khusus karena memang rentan tindakan diskriminatif. Menyinggung pekerja migran banyak sekali jenis-jenis kasus perempuan yang dilaporkan ke KOMNAS Perempuan tahun 2011-2020 bentuk pelanggaran yang dialami pekerja migran yaitu Pelanggaran pulang oleh majikannya, upah yang tidak dibayarkan selama bekerja, pembayaran upah yang tidak sesuai dengan lamanya pekerja migran itu bekerja (bekerja selama 6,5 tahun namun upah yang dibayarkan hanya 3,5 tahun), Pihak keluarga tidak diberi akses untuk menghubungi, tidak dapat dihubungi keluarga, mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari majikan, penganiayaan dan pelecehan seksual oleh majikan, pemulangan pekerja migran dan masalah pemenuhan hak, perusahaan penempatan

yang tidak bertanggung jawab atas yang menimpa pekerja migran, eksploitasi yang dilakukan oleh majikan, penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan oleh majikan, meninggal karena dugaan menjadi korban tindak kriminal yang dilakukan oleh majikan, korban pemerkosaan oleh majikan, Korban TPPO, menghadapi ancaman hukuman mati karena kasus narkoba sebagai akibat dari kasus korban TPPO, pekerja migran terlantar karena melarikan diri dari majikan dan tidak membawa dokumen karena ditahan oleh majikannya, perkosaan oleh anggota kepolisian Polres TTU, tuduhan melakukan pencurian, tidak berdokumen karena ditahan oleh majikan, sejak keberangkatan hingga masa penempatan tidak mendapatkan informasi yang cukup dari perusahaan penempatan, Tidak mengetahui cara mengadukan kasus yang dihadapi, disekap oleh majikan (Sumber: KOMNAS Perempuan 2020). Dari berbagai negara tempat tujuan hongkong adalah salah satu negara yang mengatur dan memberikan payung hukum untuk melindungi hak pekerja migran, seperti jam kerja, upah yang layak, hari libur, keadaan-keadaan pekerjaan lainnya. tetapi, 2 tujuan utama pekerja migran Indonesia ialah Malaysia (40%) dan Arab Saudi (37%),

dimana rata-rata dari mereka bekerja di sektor PRT. Namun, pengawasan dan pemantauan serta perlindungan hukum, pendampingan serta akses keadilan dan ruang lingkup hak-hak pekerja migran yang terbatas, bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga rawan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang dimana melakukan tindakan penipuan berkedok perekrutan yang bertujuan guna perdagangan budak agar memperoleh keuntungan pribadi dan merauk finansial dari hasil kejahatan. Perbuatan demikian melanggar HAM seperti yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Right* pasal 4 tahun 1948. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: "tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang".

Berada dalam bahaya atas perdagangan atau perbudakan memberikan peringatan akan rentannya PMI mengalami tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak lainnya yang menyakungkut perkerja migran Indonesia, seperti kekerasan secara fisik ataupun pelecehan seksual. Di sektor PRT PMI tak jarang mengalami perdagangan (*trafficking*) tidak tahu bahwa mereka melewati proses migrasi yang berbahaya.

PMI yang tidak memperoleh informasi tentang prosedur migrasi yang benar dan hanya mengikuti calo yang memberangkatkan (Solidaritas Perempuan, 2014). Warga negara Indonesia lebih mendominasi bekerja di Malaysia dibandingkan dengan negara-negara lain karena dilatar belakangi oleh luasnya lapangan pekerjaan. Menyinggung kasus yang sering terjadi di Malaysia sebagai tempat tujuan negara paling banyak terhadap pekerja migran Indonesia, penganiayaan yang dilakukan majikan seperti yang dirasakan dan para pekerja migran lainnya hanya mempunyai sedikit peluang untuk memperoleh perlindungan negara baik pada negara Indonesia ataupun negara asing tempat mereka bekerja misalnya mendapatkan perlindungan advokasi serta akses keadilan, memperoleh kompensasi ganti rugi dikarenakan tidak menerima upah atau gantirugi cacat akibat penganiayaan majikan, adapun perusahaan asuransi yang preminya mereka bayarpun enggan bertanggung jawab pada kliennya, karena tidak adanya perlindungan negara. Pengalaman-pengalaman pahit mereka tersembunyi dari pengamatan umum.

Majikan di Malaysia mempekerjakan PMI sektor PRT dengan diperlakukan

sewenang-wenangnya yang merendahkan atas harkat dan martabat pekerja migran. PMI dipaksa melayani hasrat nafsu majikan. Perbuatan tersebut sudah melanggar *Universal Declaration of Human Right* pasal 5 tahun 1948, "Bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat".

Disamping itu PMI terkadang juga dilarang oleh majikan untuk berkumpul, berorganisasi, tergabung dalam serikat pekerja bahkan mereka berkomunikasi dengan orang lainpun dibatasi. Dampak yang timbul dirasakan adalah rentannya kejahatan yang dapat terjadi kepada pekerja migran dan apabila sewaktu-waktu terjadi masalah atau kejahatan dalam pekerjaannya pekerja migran akan sulit mencari bantuan dan melaporkan kepada pemangku penegak hukum karena mereka telah terperangkap serta tidak ada ruang dalam rumah majikan. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja migran merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia meliputi hak untuk bebas berkumpul dan berserikat yang sesuai dengan instrumen hukum Internasional pasal 26 ICRMW 1990. Individu/warga negara Indonesia yang bermigrasi ke negara

tetangga Malaysia guna memenuhi kebutuhan hidup dan juga keluarga yang di kampung memiliki tujuan dan harapan untuk merubah nasib, status serta finansial yang mencukupi dengan upah yang tinggi. Namun, dalam faktanya tidak apa yang seperti dibayangkan dan diharapkan. Majikan di negara malaysia tak jarang tidak memberi upah yang seharusnya (upah rendah). Bahkan tidak diberi upah sama sekali atas jerih payahnya melakukan pekerjaannya. Majikan di sektor PRT telah merenggut hak-hak pekerja migran di malaysia sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right* pasal 23 tahun 1948 bahwa: "Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya".

Arti yang terkandung dalam ketentuan tersebut, bahkan menjelaskan mengenai tambahan atas jaminan sosial kepada pekerja migran. Pelanggaran HAM terhadap PMI sektor PRT di Malaysia merupakan salah satu bentuk *trafficking* yang disebut perbudakan zaman modern. Perbudakan modern yang melanda

masyarakat berkedok pengerahan tenaga kerja dan berbagai iming-iming kehidupan yang layak, upah yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga membuat korban tertipu oleh bujuk rayu para calo, PPTKIS, majikan, agen hingga pemerintah (*trafficker*). Sebagian besar PMI bekerja tanpa melalui PPTKIS dan pemalsuan dokumen seperti penggunaan visa turis bukan visa kerja, melalui jalur darat dan laut tanpa sesuai prosedur yang seharusnya tidak berdokumen lengkap dan legal, serta dipindah-pindah oleh majikan menunjukkan indikasi terjadinya *trafficking*. (Diplomatik et al., 2021)

Indonesia dan Malaysia telah gagal melindungi pekerja migran asal Indonesia dan telah mengabaikan dan merenggut hak-hak asasi manusia atas pekerja migran. Tidak ada standar perlindungan yang baik meliputi: keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya, yang dijamin bagi tenaga kerja. Indonesia tidak mempunyai sistem yang cukup baik untuk mengawasi langkah-langkah yang diambil pekerja migran dan juga tidak mampu dalam memonitor agen-agen penerima atau pusat-pusat pelatihan tenaga kerja, kecuali penerbitan berbagai peraturan yang ujung-ujungnya akan dibebankan kepada mereka oleh PJTKI yang

merekrut mereka. Adapun Undang undang ketenagakerjaan di Malaysia tidak memperhatikan dan memihak secara sama bagi para pekerja migran sebagai PRT, dengan tidak adanya aturan cuti atas jam kerja mereka, pembayaran uang lembur, dan ganti rugi atas kecelakaan di tempat kerja. Pemerintah Malaysia juga menunda keputusan bersama (resolusi) atas sebagian besar kasus penyiksaan dan pelecehan di tempat kerja, demikian pula terhadap para agen penyalur. Artinya persamaan di hukum serta mendapat perlakuan yang sama atas pekerja migran Indonesia ini dikecualikan. Ini adalah bentuk diskriminasi secara tidak langsung atas ketentuan normatif yang diberlakukan di Malaysia Seperti yang seharusnya tercantum dalam pengantar ILO, dalam konvensi ILO terdapat Hak yang didapat sebagai pekerja migran Indonesia selama masa penempatan diantaranya:

- 1) Menerima gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan atau sesuai perjanjian atau kontrak kerja
- 2) Menerima fasilitas kesehatan, jika sewaktu-waktu dalam kondisi atau keadaan sakit dan keadaan darurat Kesamaan dan keadilan dalam hukum serta perlindungan hukum
- 3) Tidak adanya kerja paksa

- 4) Jam kerja yang masuk aka
- 5) Istirahat dan libur bebas dari segala diskriminatif penyiksaan, kekerasan, pelecehan seksual pada saat bekerja
- 6) Bebas berserikat standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan hidup

Hal ini dapat diaktikan mengenai kasus yang terjadi dimana perlakuan yang dilakukan oleh majikan tidak sesuai dengan berbagai instrumen internasional. Sehingga dapat dikatakan majikan menjadi pelaku pelanggaran HAM karena telah merenggut hak-hak PMI.

Bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja migran Indonesia jika dikaitkan HAM maka ini dapat dikategorikan melanggar HAM. Karena perbuatan yang dilakukan oleh majikan telah merenggut hak-hak pekerja migran Indonesia, yang sebagaimana seharusnya instrumen internasional sudah mengatur hak-hak perlindungan pekerja migran, Konvensi ILO juga mencantumkan Penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) di tempat kerja tercantum dalam konvensi dasar International Labour Organizations hak-hak dasar di tempat diantaranya:

- a. Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 Tentang Kebebasan Berserikat. Dalam ketentuan ini, tidak seorangpun dapat memaksa dan melarang untuk berkumpul dan berserikat. Apalagi dalam konteks pekerja migran mereka juga membutuhkan perkumpulan atau serikat kerja dimana mereka juga dapat saling memberikan informasi maupun perlindungan secara tidak langsung. Namun, pekerja migran justru banyaknya korban yang dialami pekerja migran mereka mendapat pengecualian oleh majikan untuk bebas berkumpul dan berserikat
- b. Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111 Tentang Penghapusan Diskriminasi. Diskriminasi yang telah melekat terhadap pekerja migran, ketentuan ini menjadi krusial dimana masyarakat internasional maupun negara-negara Internasional telah menyepakati dan menyadari bahwa tindakan diskriminatif adalah perbuatan yang tidak menghormati, menghargai dan menjunjung atas harkat martabat

seseorang. Namun, pekerja migran Indonesia masih banyak mengalami tindakan yang tidak pantas dan menyedihkan oleh majikan terutama di sektor PRT. Perbuatan inilah yang melanggar HAM, merenggut hak-hak pekerja migran

- c. Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105 Tentang Penghapusan Kerja Paksa. Kerja paksa adalah suatu perbuatan dimana mereka bekerja tidak sebagaimana mestinya, seperti: tidak sesuai dengan kontrak, tidak ada cuti, upah tidak layak, ataupun tidak dibayar. Pekerja migran Indonesia juga sering mendapat perlakuan seperti demikian oleh majikan. Hal ini bertentangan terhadap konvensi internasional. Dan dapat dikatakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh majikan.

Kemudian Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ILO dan Duham, negara mempunyai tanggung jawab baik untuk perlindungan maupun rekomendasi pemulangan dengan biaya akuasi yaitu biaya pemerintah dalam keadaan darurat disamping biaya reprotiasi

(biaya mandiri) dan biaya deportiasi Dampak daripada pekerja migran tersebut dirasakan oleh keluarga pekerja migran Indonesia, sistem monitoring harusnya dapat bertindak cepat menangani pemenuhan dan perlindungan pekerja migran. Memberikan rekomendasi atas kepulangan dan memberikan bantuan terhadap keluarga di tempat asal. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya), maka disebutkan negara harus menjamin terealisasinya hak-hak para pekerja migran seperti; hak hidup, hak tanpa perbudakan, dll. Lebih khusus lagi jika negara membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana diatur lebih jelas mengenai hak pekerja migran seperti; kebebasan berserikat, perlindungan social, dll. Bahkan negara juga diwajibkan untuk memberikan pelatihan bagi pekerja migran yang hendak berangkat ke nagara tujuan. Sementara jika merucujuk pada perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi, memenuhi, dan menjamin ham setiap warga negaranya. Begitupun juga hak pada pekerja migran. Salah satu prinsip dasar yaitu prinsip persamaan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan setara dalam menikmati haknya. Kesetaraan ini mensyaratkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam kondisi dan situasi yang sama. Lalu prinsip non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip yang melarang adanya perbedaan atau pengucilan setiap orang baik karena suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status politik, status sosial, dan sebagainya. Dalam perkembangannya diskriminasi telah diperluas cakupannya meliputi juga perbedaan terhadap seseorang atau kelompok orang termasuk karena pandangan politik, kepemilikan suatu benda, kelahiran, usia atau status lainnya. Prinsip-prinsip tersebut diakomodir juga pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU HAM. Pada dasarnya warga negara yang memilih bekerja di luar negeri yaitu guna mencukupi kebutuhan kerluarga. Jika apabila dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kiranya negara segera memberikan bantuan mengenai kebutuhan pokok.

Untuk merespon persoalan diatas, negara Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan jaminan atas hak memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja migran tanpa adanya tindakan diskriminatif yang dialaminya dalam menjalankan pekerjaannya untuk mendapatkan upah yang layak. Dalam hukum nasional Perlindungan pekerja migran ini diberikan oleh Undang undang Nomor 18 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selama ini pemerintah terkesan kurang serius dalam perihal menangani atau memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Pemerintah hanya berpacu dan berpegang pada hukum normatif tanpa adanya implementasi yang baik. Alhasil kasus demi kasus terus meningkat sehingga menimbulkan peningkatan yang cukup tinggi perdangan manusia, perbudakan, korban kekerasan, kerja paksa, hingga kejahatan atas kat dan martabat manusia, adapun juga perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pekerja migran akan dirasa maksimal apabila ketentuan normatif tersebut diimplementasikan atau diterapkan

di atas pemangku kepentingan. (Anugrah Kurunia Situmorang & Affan, 2021)

Berdasarkan contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya diatas maka perlunya suatu perlindungan yuridis untuk mengatasi permasalahan ataupun polemik yang terjadi dan dialami pekerja migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan meliputi sebelum, berangkat ke negara tujuan, selama bekerja di negara tujuan, serta kembali pulang ke tempat asal, dibutuhkannya koordinasi yang baik antar instansi atau lembaga terkait mulai dari pemerintah daerah, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta departemen luar negeri agar tidak terjadi timpang tindih atau benturan terkait wewenang kekuasaan antar lembaga, dengan keadaan yang demikian pemerintah dapat melakukan pemantau atau pengawasan setiap langkah perjalanan pekerja migran Indonesia, sehingga seandainya terjadi permasalahan bisa ditelusuri penyebab letak kesalahannya. (Aviva Marsyaf & Subekti, 2021)

Menurut M. hadjon, perlindungan hukum ialah melindungi atas harkat dan martabat terhadap manusia atau Individu selaku subyek hukum yang mempunyai hak

asasi manusia berdasarkan ketentuan yuridis dari kesewenangan. Perlindungan hukum untuk masyarakat terdapat dua bentuk, diantaranya:

- 1) Perlindungan hukum Preventif (pencegahan), dimana pada perlindungan ini lebih mengutamakan tentang pencegahan atas perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, adapun masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat sebelum keputusan yang ambil pemerintah lebih mengikat
- 2) Perlindungan hukum Represif (pemaksaan), perlindungan ini menekankan akan pengeakkan dan penyelesaian akibat daripada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk perlindungan ini adalah pemaksaan dengan tujuan untuk memberi keadilan kepada korban serta mengembalikan hak-hak yang telah terenggut Dalam ketentuan normatif hukum nasional, pada tahun 2017, DPR-RI resmi mengesahkan RUU Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, mengenai prosedur penempatan dan perlindungan TKI ke

luar negeri diatur dengan Undang-undang karena:

Bekerja adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh manusia serta negara wajib memberikan perlindungan, dihormati, dijunjung tinggi, dan dijamin penegakkannya diantaranya:

- 1) Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupa yang layak baik menerima upa di dalam negeri maupun yang menerima upa di luar negeri dengan pertimbangan kemampuan, keahlian serta bakat dan minat
- 2) Dalam faktanya tak seperti yang dibayangkan selama ini PMI lekat dengan kekerasan sering dijadikan objek diskirminasi di sektor PRT yang dilakukan oleh majikan kerja paksa perdagangan manusia, perbudakan modern dan lain sebagainya yang dimana perbuatan tersebut bertentangan HAM
- 3) Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar melindungi warga negara Indonesia atas keselamatan, kesehatan serta perbuatan yang melanggar hukum yang sedang

menerima upah di luar negeri. Dengan berpedoman pada prinsip persamaan hak, demokrasi, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan anti diskriminasi

- 4) Penempatan PMI di luar negeri dilakukan secara terpadu atau sejalan antara instansi pemerintahan pusat dan pemerintah serta dibutuhkanya keterlibatan masyarakat untuk menunjang dan mendukung suatu produk hukum yang berlaku dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia secara optimal.

Sistem Monitoring merupakan sistem yang diberlakukan pengawasan secara berkala terhadap pekerja migran, sistem ini juga bertujuan untuk mengetahui keadaan pekerja migran apakah sedang baik-baik saja dalam menjalani pekerjaannya atau sebaliknya. Pemberlakuan sistem ini cukup efektif dikarenakan kasus-kasus yang terjadi diakibatkan oleh ketidaktahuan pemangku kepentingan, adapun sistem monitoring ini juga mengatasi kasus bagi pekerja migran yang takut melapor. Kasus- kasus yang terjadi diantaranya pekerja migran berawal ketakutannya untuk melapor sehingga perlakuan diskriminatif dapat terjadi. Dalam

praktiknya sistem monitoring terhadap pekerja migran dapat mendukung ketentuan normatif yang telah diatur, melihat lebih luas hal ini akan berdampak pada minimnya kasus yang terjadi pada pekerja migran, karena tujuan sistem ini bukan hanya untuk menangani pada saat kejadian tetapi juga menangani sebelum kejadian. Sistem ini tak terlepas pada saat calon peserta migran melakukan pendaftaran, pemberangkatan, dan penempatan. (Jungjungan Simamora BPSDM Provinsi Kalimantan Barat & Gusti Johan, 2021)

Dalam pelaksanaan dan penerapan sistem pemantauan atau pengawasan ini (monitoring) oleh perwakilan republik Indonesia, dapat diklasifikasikan:

- a. Sosialisasi lapor diri, dalam praktiknya memiliki tujuan peduli terhadap WNI yang sebagai pekerja migran yang memperhatikan keamanan travel. Merujuk pada hal tersebut pekerja migran yang bersangkutan harus melaporkan dirinya pada saat kedatangan, perpindahan, dan kepulangan. Sistem ini cukup relevan untuk mengetahui tujuan pekerja migran dan mengetahui kondisi

atau keadaan pekerja migran disaat melakukan perjalanan.

- b. Bantuan, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai lembaga perwakilan pada negara-negara tertentu salah satunya lembaga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
- c. *Shelter*, adalah tempat penampungan terhadap pekerja migran Indonesia yang sifatnya sementara. *Shelter* atau tempat penampungan haruslah layak untuk Pekerja Migran Indonesia untuk istirahat, adapun shelter sebagai perwujudan nyata perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
- d. *Hotline*, Pemanfaatan *hotline* untuk berbagai jenis kasus warga negara Indonesia (WNI)

Tak hanya mengenai sistem perlindungan pekerja migran, namun pentingnya jaminan pekerja migran karena rawannya resiko, jaminan yang wajib diberikan kepada pekerja migran Indonesia meliputi jaminan sosial (jamsos), jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP) dan Program

jaminan yang dianjurkan untuk diikuti Jaminan Hari Tua (JHR). Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) sudah menandatangani permenaker No. 18/2018 yang menjamin dan melindungi hak-hak pekerja migran yang jauh lebih baik. Lebih lanjut, jaminan ini semata-mata untuk melindungi diri dalam bekerja dengan tenang dan aman karena juga apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan yang di luar dugaan misalnya kecelakaan kerja maupun resiko yang lain. Maka ini juga akan sangat membantu bagi pihak keluarga di kemudian hari. Selain itu, pekerja migran memperoleh perlindungan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan normatif nasional dan di negara tempat mereka bekerja. Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa (Anugrah Kurunia Situmorang & Affan, 2021)

"Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya." Mengingat negara juga memperhatikan keluarga pekerja migran yang secara tidak langsung terkena dampak apabila terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan terjadi pada pekerja migran.

Di samping negara melindungi pekerja migran. Pekerja migran juga memiliki kewajiban yang penting, diantaranya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat tujuan atau ditempat pekerja migran itu bekerja, menghargai dan menghormati adat-istiadat atau kebiasaan (budaya) yang sedang berlaku di lingkungan pekerjaannya, perjanjian kerja atau kontrak harus ditaati dan dilaksanakan, serta melaporkan pada saat telah sampai (kedatangan), keberadaan, keulangannya kepada perwakilan Indonesia yaitu pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan penempatan. Lebih lanjut, adanya saling konfirmasi inilah antara pekerja migran Indonesia dengan perwakilan Indonesia guna untuk memastikan informasi mengenai keberadaan maupun keadaan pekerja migran Indonesia. (Rosalina & Setyawanta, n.d.)

Tujuan daripada memberi informasi seperti yang disebutkan diatas, dikarenakan juga untuk mempermudah Perlindungan terhadap PMI dapat dilihat dari segi administratif serta adanya perlindungan secara teknis, meliputi: sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas

calon melalui pendidikan dan serta pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI, serta adanya pembinaan dan pengawasan.

KESIMPULAN

Pekerja migran masih saja mendapat perlakuan semena-mena oleh majikan di saat sedang bekerja, perbuatan yang dilakukan oleh majikan merupakan perbuatan yang melanggar Hak asasi Manusia (HAM), karena perbuatan diskriminatif, kerja paksa, perbudakan modern dan lain sebagainya yang telah bertentangan dalam peraturan internasional, yang dimana perbuatan demikian adalah perbuatan yang merendahkan, tidak menghormati atas harkat dan martabat pekerja migran. Dampak yang dirasakan secara langsung adalah psikis serta fisik terhadap pekerja migran Indonesia. Adapun dampak secara tidak langsung juga dirasakan oleh pihak keluarga pekerja migran Indonesia, yang dimana menunggu kiriman uang atas keluarga mereka yang sebagai pekerja migran untuk kehidupan sehari-hari atau biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional telah mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran adapun dalam peraturannya telah memberikan prosedur mengenai tata cara pekerja migran. Namun, sebanyak dan sedetail apapun tentunya harus diimbangi dengan peneparan dalam praktik yang baik melalui sistem maupun metode. Dalam UUD 1945 pasal 28 1 ayat (4), telah menjelaskan mengenai perlindungan terhadap warga negaranya. Negara dalam tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran dapat terlaksana dengan baik bilamana dalam penerapannya pemangku kepentingan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Permasalahan dan kegagalan akan terus meningkat dan bermunculan jika pemangku kepentingan tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya permasalahan terkait penerapan dan penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia yang sedang bekerja dan menerima upah di luar negeri sebagai pekerja migran tentunya harus dikawal baik administratif maupun secara teknis melalui berbagai lembaga terkait lainnya. Peraturan perundang undangan ataupun regulasi yang sedang berjalan kiranya menjadi pijakan maupun

dasar dalam praktiknya di atas asas persamaan hak, asas atas martabat dan hak asasi manusia, asas demokrasi, asas non diskriminasi, asas anti perdagangan manusia, asas keadilan sosial, asas kesetaraan dan keadilan gender, asas transparan, asas akuntabilitas, asas berkelanjutan. Banyaknya dampak positif yang dirasakan oleh pekerja migran Indonesia (PMI). Nampaknya dampak negatifpun banyak dirasakan oleh pekerja migran Indonesia terkait berbagai macam tindakan diskriminatif yang di alaminya. Sistem monitoring adalah sebagai bentuk perwujudan dari kepedulian negara terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam sistem ini melalui perwakilan yang ada di negara tempat tujuan seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), upaya preventif sangat diharapkan melalui sistem monitoring (pengawasan atau pemantauan) ini dilakukan secara berkala adapaun inisiatif dari lembaga yang berkepentingan untuk mengetahui keadaan atau kondisi pekerja migran akan sangat dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang timbul pada pekerja migran. Sistem ini juga tidak menunggu laporan tetapi ini merupakan tindakan preventif (mencegah atau meminimalisir)

adanya tindakan diskriminatif terhadap pekerja migran Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah Kurunia Situmorang, B., & Affan, I. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA INFORMAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN. In *Jurnal Ilmiah METADATA* (Vol. 3).
- Aviva Marsyaf, D., & Subekti, R. (2021). PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Diplomatik, P., Celia, O. :, Magenda, T. A., Nainggolan, M. G., & Voges, S. O. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS. In *Lex Administratum: Vol. IX* (Issue 4). <https://www.jogloabang.com/pustaka/u-18-2017->
- Jungjung Simamora BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, H., & Gusti Johan, jalan. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(3), 137–148.
- Media Indonesia, 2018, "Desmigratif: Perlindungan Pekerja Migran Mulai Dari Desa", URL: <https://mediaindonesia.com/read/detail/203147-desmigratif-perlindungan-pekerja-migran-mulai-dari-desa>, diakses tanggal 21 Mei 2019.
- Ratihtiari, SA.A dan Parsa, I W. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri".
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*.
- Surisman dan Rimbawan A. Y. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Melalui Pelatihan Para Legal Di Ponorogo". D
- Talitha D.D. S. 2016. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap enaga Kerja Indonesia (TK) Di Malaysia Tahun 2011-2013". 2 (1) hlm 11-17
- Vika Widyastuti, T., Irwan Hamzani, A., Nuridin, N., & Wildan, M. (2020). Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>
- Widodo, H dan Belgadroputra R,J. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". 2019.